

Jebak Dengan 'Undercover Buy', Satresnarkoba Polres Solok Ringkus Seorang Terduga Bandar Sabu

JIS Sumbar - SOLOK.JURNALIS.ID

Sep 21, 2024 - 11:29



SOLOK -. Satreskoba Polres Solok meringkus seorang terduga bandar narkoba jrnis sabu, laki-laki berinisial I di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Jum'at malam, 20 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB.

Menurut keterangan Kasatreskoba Polres Solok IPTU Oon Kurnia Ilahi,SH, terduga pelaku berhasil ditangkap saat sedang berada di tepi jalan di Jorong Pangalian Kayu Nagari Alahan Panjang , dengan melakukan pengebakan, dimana

petugas menyamar melakukan transaksi (undercover buy).

Penjebakan dengan penyamaran tersebut menurut IPTU Oon, dilakukan setelah dilakukan penyelidikan atas laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba yang berdasarkan ciri yang diberikan masyarakat mengarah kepada terduga I.

Saat melakukan transaksi, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap I, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Sabu yang berada digenggaman tangan sebelah kanan terduga pelaku. Selain itu juga ditemukan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis Sabu yang berada di pondok milik pelaku yang berada di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti., beserta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak penyalahgunaan narkoba, berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Biru.

Selanjutnya terduga pelaku beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Solok guna penyidikan lebih lanjut.

Dikatakan IPTU Oon Kurnia Ilahi, berdasar pengakuan terduga pelaku, barang terlarang tersebut didapatkannya dari rekannya di Kota Padang yang saat ini juga menjadi incaran Polisi.

Terhadap terduga pelaku disangkakan melanggar pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan terancam hukuman kurungan penjara 5 hingga 10 tahun penjara.